

**POLIGAMI ILEGAL PENYEBAB BATALNYA PERNIKAHAN (STUDI
KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
KEBUPATEN GWA, SULAWESI SELATAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar



ASHABUL YAMIN
NIM:15101187

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H /2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashabul Yamin
Tempat, Tanggal Lahir : Tanaraing, 07 Juli 1994
NIM/NIMKO : 15101187/8581415187
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Mei 2020

Penulis,



ASHABUL YAMIN

NIM/NIMKO : 15101187/8581415187

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Poligami Ilegal Penyebab Batalnya Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan) disusun oleh Ashabul Yamin, NIM/NIMKO: 15101187/8581415187, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 4 Zulkaidah 1441 H.
25 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifulah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri., L.c., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Ariesman M, S.T.P., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
KET. UNIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمُعَلِّمًا وَمُرْشِدًا لِلْخَلْقِ
أَجْمَعِينَ آمَّا بَعْدُ

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah swt. Yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab. Judul yang penulis ajukan adalah “Hukum Penggabungan Lebih dari Satu Niat pada Ibadah Salat dan Puasa Berdasarkan Perspektif Empat Mazhab”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun kendala itu bisa dilewati dengan izin Allah swt. dan berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

- INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**
1. Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya dan Ketua STIBA Makassar Ustaz H. Akhmad Hanafi, Lc., M. A., Ph.D. yang telah banyak memberikan nasihat.

2. Ustaz Mukran dan Ariesman. selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Ucapan terima kasih kepada ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku dosen penanggung jawab akademikyang telah memberikan nasihat, saran, motivasi sejak pertama masuk di kampus tercinta sampai sekarang ini dan Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikaan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Rasa terima kasih juga yang tak terhingga penulis sampaikan untuk kedua orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a, nasihat, dan dukungan dalam menuntut ilmu terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
6. Kepada paramurabbi kami yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat dan motivasi.
7. Rasa terimakasih yang tak terhingga kami Kepada Ustaz Hamudin dan Ustaz Kurniawan yang selalu membimbing dan mengarahkan kami.
8. Rasa terimakasih kami ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan PM8 terutama teman-teman akrab kami, yang telah banyak membantu dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar.

SyukranJazākumullahuKhairan.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari bahwa apa-apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini bias memberimanfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 12 Mei 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Ashabul Yamin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Poligami.....	14
B. Poligami Dalam Hukum Islam.....	16
C. Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia.....	20
D. Dasar Hukum Poligami.....	22
E. Alasan-Alasan Poligami.....	24
F. Syarat-Syarat Poligami.....	26
G. Hikmah Poligami.....	27
H. Hak-Hak Istri Yang DiPoligami Menurut Hukum Islam.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV REALITA TENTANG DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI PERTAMA YANG MENGAKIBATKAN GUGATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN GOWA	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa.....	45
B. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.....	54
C. Batas Dan Syarat Poligami Dalam Islam.....	58
D. Hasil Penelitian.....	60

E. Penyebab Terjadinya Poligami.....	63
F. Poligami Dan Dampaknya	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
RIWYAT HIDUP.....	78



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR


PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan prakktis dari akademik, timpen yusun pedoman ini mengadopsi “Pedomana Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : D	ض : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : L
ت : t	ر : R	ظ : z	م : M
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : G	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	هـ : h
خ : kh	ص : ş	ق : Q	ي : y

B. Konsonan Kongsep

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

A. Vokal

1) Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	ـَ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>dammah</i>	ـُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2) Vokal Rangkap

oal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

ontoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفًا = *kaifa*

oal Rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

ontoh : هَوْلٌ = *haula* قَوْلًا = *qaula*

3) Vokal Panjang (*maddah*)

آ dan اَ (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
يَ (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
وُ (dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>ulūm</i>

B. Ta'Marbūṭah

Ta'Marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ *Makkah al-Mukarramah*
الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta'marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

C. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof

(')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān
 اِتِّتْحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

D. Lafzu' al-Jalālah

Lafzu' al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis : Jārullāh.

E. Kata Sandang “al-“

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī
 الْأَزْهَرِي = al-Azhar
 الْمَنْصُورِي = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-quran al-karīm

Singkatan.

Saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

Sw. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Ashabul Yamin
MIM : 151011187
Judul : **Poligami Ilegal Penyebab Batalnya Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan).**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep poligami ilegal penyebab batalnya pernikahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1b Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan). Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana Hukum Islam melihat kedudukan poligami dalam pernikahan. Kedua, bagaimana pembatalan pernikahan dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Ketiga*, apa saja yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa dalam perkara pembatalan pernikahan (Pengaruh KHI Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Praktik Poligami di Kabupaten Gowa).

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan.

Hasil penelitian yang di temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, Perkawinan ialah lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami (beristeri satu), sehingga kalau pada akhirnya poligami diperbolehkan itu bukan berarti islamlah yang pertama kali memperbolehkannya melainkan telah memasyarakatkan pada bangsa- bangsa dan agama-agama terdahulu sebelum islam lahir. Berpoligami di perbolehkan lagi mereka yang mempunyai kesanggupan untuk berbuat adil.pengecualian terhadap ‘adil’ yang memperbolehkan berpoligami. Maknaadil yang dimaksud terletak pada persoalan yang hanya sanggup dilakukan oleh manusia,seperti pemberian rumah dan pembagian waktu yang sama, pakaian sertanafkah lahir batin. *Kedua*, Apabila dilihat dari segi hukum Islam pada dasarnya hukum poligami itu dibolehkan asalkan mampu berlaku adil diantara isteri- isterinya dan aturan poligami yang berlaku di indonesia harus mengajukan surat izin untuk menikah lagi ke Pengadilan Agama dengan bukti berupa tanda tangan persetujuan dari isteri pertamanya. *Ketiga*, menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pembatalan pernikahan karena terpenuhi syarat-syarat tersebut, diantaranya: 1) isteri mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 2) isteri tidak bisa melahirkan keturunan. 3) isteri tidak bisa menjalankan kewajibanya kepada suami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat pada hari ini, yang mana nampaknya masalah tersebut kurang serius diterima oleh kaum hawa, dikarenakan praktek yang telah dilakukan sekarang tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah, ada juga dari sisi lain dipengaruhi oleh rasa cemburu, dan merasa dizalimi, sehingga dari pihak kaum hawa kurang menerima terhadap persoalan tersebut, diantara sekian banyak persoalan yang timbul dalam kalangan masyarakat, peneliti mengambil salah satu yang sesuai dengan topik yaitu masalah perceraian akibat poligami ilegal, ini hampir tak menemukan titik yang absolut bagaimana hukum yang sebenarnya, yang namun dalam masyarakat Indonesia, ada sebagian orang yang menolak terhadap poligami dan ada pula sebaliknya, dengan berbagai alasan yang dikemukakan, baik alasan tersebut berdasarkan hukum syara' ataupun kecenderungan hawa nafsu.

Allah menciptakan manusia di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Manusia adalah makhluk sosial, selain sebagai individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Tidak ada satu manusia pun yang dapat hidup tanpa adanya peran dari manusia yang lainnya. Oleh karena itu selain kebutuhan akan privasi, manusia juga membutuhkan aktivitas sosial antara sesama. Hubungan sosial yang terjalin bisa terjadi pada sesama manusia yang sudah saling mengenal maupun baru pertama kali bertemu dalam kehidupan sehari-hari.¹ Namun pada hakekatnya manusia selain

¹Dedi Hantono dan Diananta Prमितasari, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, *Jurnal National Academic Journal Of Architecture* 5, no. 2 (2018): h. 86.

sebagai khalifah di bumi yang hidup untuk merawat dan memeliharanya tapi akan ada saatnya manusia akan meninggalkan bumi tersebut. Maka dari itu Allah swt. Memerintahkan manusia untuk melakukan pernikahan dan perkawinan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al- Nisā/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²

Para mufassir dan pemikir Islam memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap ayat di atas. Sebagian ulama menjadikan ayat di atas sebagai dasar dibolehkan poligami. Sebagian yang lain menegaskan bahwa ayat di atas berkaitan dengan perlakuan adil terhadap anak yatim yang dinikahi, maupun terhadap istri-istri yang bukan dari kalangan anak yatim.

Selain ayat di atas, para ulama juga mendasarkan perbedaan pandangan ulama tentang poligami dengan QS. al-Nisā/4: 129.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 115.

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³

Berdasarkan dua ayat di atas, persyaratan yang dipenuhi dalam poligami adalah bersikap adil. Makna adil dalam ayat tersebut apakah cukup adil material, atau material dan immaterial yaitu rasa cinta dan kecenderungan hati sekaligus. IbnuKatsir melihat adil itu dalam bentuk material, sedangkan al-Syaukani menafsirkan bahwa kemampuan manusia dalam immaterial sangat terbatas, sekalipun dia berusaha untuk melakukannya. Kendatipun demikian harus ada usaha maksimal untuk mewujudkan kemampuan immaterial tersebut. Allah melarang kecintaan terhadap salah seorang istri menjadi istri yang lain terabaikan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji tentang poligami secara spesifik. Satu sisi poligami dianggap hal lumrah dan dapat dilakukan siapa saja, di sisi yang lain poligami dianggap lebih banyak akibat negatif daripada positif, bahkan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Dalam Islam bahwa perkawinan mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

⁴Muhammad bin 'Alī al-Syaukanī, *Fath al-Qodīr* (Beirut: Muassasah Fu'ād biainu at- Tajlīd, t.th), h. 521.

kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.⁵

Jamaluddin dan Nanda Amalia mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.⁶

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 disebutkan bahwa:

- a. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁵Abdul Jamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75-76.

⁶Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Cet. I; Lhokseumawe, 2016), h. 16.

- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.⁷

Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hati yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.⁸

Perkawinan merupakan akad dan perjanjian, akan tetapi perjanjian ini memiliki arti yang berbeda dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum perdata. Pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk memutuskan isi dan bentuk perjanjian, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak dapat memutuskan/menentukan isi dan bentuk perjanjian selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.⁹

Perbedaan lainnya adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa dalam perjanjian biasa, ditetapkan oleh kedua belah pihak, semisal karena telah tercapai apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal di luar kehendak para pihak. Barulah perkawinan bisa diputuskan, misalnya dengan cerai talak, cerai gugat, fasid nikah, fasakh nikah, atau pembatalan sebuah perkawinan.¹⁰

⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam *Undang-Undang Perkawinan 1974* (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara 1974), h. 12.

⁸Ahmad Azhar Basyiri, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), h. 11.

⁹Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), h. 11.

¹⁰Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, h. 11.

Pemutusan perkawinan tidak sederhana seperti pemutusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjian, seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedur maupun akibat pemutusannya. Hal ini tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.¹¹

Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Gowa mencatat sedikitnya 1.119 kasus perceraian yang terjadi di tahun 2018 lalu. Diantaranya, 232 kasus cerai talak. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Gowa, Ahmad Nur menyebutkan, sepanjang 2018 lalu, pihaknya menangani 1.655 kasus perceraian yang disebabkan sejumlah faktor. Hanya saja, 1.119 diantaranya yang telah diputus. Banyak penyebabnya, mulai dari masalah perselisihan kedua belah pihak secara terus menerus, masalah ekonomi keluarga, masalah pihak ketiga, serta efek media sosial.¹²

Apabila dilihat dari segi hukum Islam, yang mana pada dasarnya hukum poligami itu boleh-boleh saja asalkan punya alasan-alasan, syarat, dan prosedur, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara' walaupun ada sebagian pihak yang menolak terhadap praktek tersebut. Yang namun alangkah sayangnya, kenyataan pada hari ini dapat disaksikan praktek poligami yang telah berjalan secara turun temurun di kalangan masyarakat Gowa khususnya di Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan ini tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan syara' banyak kaum

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 10.

¹²Sindonews.com Makassar, "Sepanjang 2018, Perceraian di Kabupaten Gowa Capai 1.119 Kasus", *Situs Resmi Sindonews.com*. <https://makassar.sindonews.com/read/20001/4/sepanjang-2018-perceraian-di-kabupaten-gowa-capai-1119-kasus-1548158477> (31 Oktober 2019).

wanita tidak memahami ketentuan yang sebenarnya dari poligami sehingga ketika ada suami yang melakukan poligami tanpa konfirmasi dari istri pertama serta merta istri pertama langsung melayangkan surat gugatan cerai, hilangnya keadilan terhadap suami, jadi disinilah yang menjadi problematika terhadap praktek poligami ilegal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui mengenai permasalahan pernikahan sangatlah banyak mulai dari perceraian antara suami dan istri dimana salah satu pihak menggugat dan ada juga pembatalan pernikahan yang diajukan keluarga baik itu keluarga pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Yang di dalamnya tidak menginginkan pernikahan diantara keduanya berlanjut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Poligami Ilegal Penyebab Batalnya Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan)**”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada pembatalan pernikahan antara suami istri disebabkan oleh adanya poligami ilegal yang dilakukan oleh suami sah. Izin poligami merupakan bentuk dari persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang bentuknya menyatakan seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu orang.

Penelitian ini berjudul “ Poligami Ilegal Penyebab Batalnya Pernikahan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan)”. Untuk menghindari pembahasan secara universal dan keluar dari pokok masalah yang ada, maka penulis perlu memberikan batasan masalah. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada poligami ilegal yang merupakan penyebab batalnya pernikahan.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari berbagai argumentasi, serta pendapat yang berbeda-beda yang akan timbul setelah membaca tulisan ini serta untuk mencegah kesimpangsiuran penjelasan dan pokok permasalahan yang terdapat dalam judul. Berikut ini dikemukakan pengertian secara operasional dari judul tersebut:

a. Poligami

Pada dasarnya, kata-kata “Poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (istri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri.¹³ Yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani (*Poli atau Polos*) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari Pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).¹⁴

b. Ilegal

Makna ilegal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak menurut hukum; tidak sah.¹⁵ Pengertian ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang

¹³Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 129.

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), h. 84.

¹⁵Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005), h. 423.

bersangkutan.¹⁶ Ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan suami tanpa izin dari istri sebelumnya dan tanpa persuratan resmi dari kantor Pengadilan Agama.

c. Pernikahan

Istilah nikah dari bahasa Arab, yaitu النكاح , adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.¹⁷ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menari akar katanya saja.¹⁸

d. Pengadilan Agama

Pengadilan agama (biasa disingkat PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Kewenangan Pengadilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹⁹

¹⁶Febri Irawanto, "Pengertian Legal dan Ilegal", *Blog FebriIrawanto*. <https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/> (30 Oktober 2019).

¹⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

¹⁸Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

¹⁹"Pengadilan Agama", *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama (31 Oktober 2019).

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan yakni di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dan juga terjun ke masyarakat kota Sungguminasa untuk mewawancarai para istri yang dipoligami secara illegal atau tanpa izin. Sungguminasa merupakan sebuah kota yang dekat dengan lokasi tempat bermukim peneliti dan disana kerap kali terjadi perkawinan poligami secara illegal sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan agar dipermudah dalam menyelesaikan observasi dan meneliti kasus tersebut.

f. Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.²⁰

²⁰Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Kabupaten Gowa", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, www. https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/6 (31 Oktober 2019).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Islam melihat kedudukan poligami dalam pernikahan?
2. Bagaimana Pembatalan Pernikahan dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Kabupaten Gowa dalam perkara pembatalan pernikahan (Pengaruh KHI Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Praktik Poligami di Kabupaten Gowa)?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan uraian sistematis yang menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari teori-teori yang hubungannya dengan penelitian dan mendukung tentang urgensi penelitian. Disini penulis akan melakukan penelusuran sumber-sumber yang mempunyai hubungan pada pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan tujuan peningkatan mutu secara umum dan khususnya mutu secara akademik.

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tentang poligami ilegal penyebab batalnya pernikahan sebelumnya telah diteliti oleh beberapa akademisi. Adapun skripsi yang berhubungan dengan skripsi ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Fatimah Ashari dengan judul “Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan dapat batal demi hukum karena adanya syarat atau rukun sah perkawinan yang tidak terpenuhi. Sebagaimana pasal 71 (a), (e)

dan (f) IMPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah mempertegas ketidak absahan perkawinan ini sehingga hakim memberikan putusan pembatalan perkawinan.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Abd.Hasyim dengan judul “Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak-hak istri yang dipoligami secara ilegal tidak terpenuhi dengan maksimal meski sebagian sudah merasa tercukupi namun hal tersebut juga tidak dapat berlaku adil terhadap istri yang lain, bahkan adapula yang merasa dirugikan dengan miliknya diambil oleh suaminya. Hasil dari kerja suami juga tidak diberikan sama istrinya, sebagian suami juga lebih mementingkan hobinya (menyabung) dari pada memenuhi kebutuhan istri-istrinya yang jelas-jelas merupakan kewajibannya sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga.²²

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Miftakhurrokhman Apriliah dengan judul “Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam terutama hukum Islam/*fiqh* klasik, menganggap poligami tanpa izin tersebut tidak menjadi alasan *fasakh*, karena pada saat itu tidak ada yang mensyaratkan bahwa apabila akan berpoligami itu memerlukan izin isteri, baik dalam nash maupun pendapat para ulama terdahulu.

²¹Wahyuni Fatimah Ashari, *Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA,MKS)*, Skripsi, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

²²Abd. Hasyim, *Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Dalam perkembangannya hukum Islam/*fiqh* kontemporer praktik poligami dibatasi dengan syarat-syarat, selain harus adil dan mampu secara materi juga dilakukan dalam keadaan darurat dan itupun harus dengan persetujuan isteri pertama/ isteri- isterinya.²³

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengkaji mengenai pembatalan pernikahan dengan alasan poligami tanpa izin (ilegal).
- b) Untuk menggali, mempelajari, mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B tentang pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin (ilegal).
- c) Untuk mengkaji tentang kedudukan poligami dalam pernikahan menurut pandangan atau hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dan pengembangan bagi ilmu hukum mengenai pembatalan perkawinan khususnya pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

²³Miftakhurrokhman Apriliah, *Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 383 K/AG/2009)*, Skripsi, Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah Malang, 2017.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata “poly” atau “polus” yang artinya “banyak” dan kata “gamain” atau “gamos” yang bermakna “kawin” atau “perkawinan”. Karena itu jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas, atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak dalam waktu yang sama.²⁴

Dalam literatur lain disebutkan bahwa poligami berasal dari bahasa Inggris “poligamy” dan dalam hukum Islam disebut تعدد الزوجات yang berarti beristeri lebih dari seorang perempuan. Begitu juga halnya dengan istilah polyandry berasal dari bahasa Inggris “polyandry” dan dalam hukum Islam disebut تعدد الأزواج atau تعدد العزول yang berarti bersuami lebih dari seorang pria.²⁵

Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, dan tidak boleh lebih dari itu.

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁶Kata tersebut mencakup poligami yakni sistem perkawinan

²⁴Abdillah Mustari, Poligami Dalam Reinterpretasi, *JurnalSipakalebbi*’ 1, no. 2 (2014): h. 253.

²⁵Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Cet.I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 49.

²⁶Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005), h. 885.

yang membolehkan seorang pria mengawini lebih dari seorang dalam waktu bersamaan. Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.²⁷

Istilah lain poligami di Indonesia populer dengan nama *permaduan* atau *bermadu*. Di Jawa, istilah poligami dikenal dengan nama *wayuh*. Suami dikatakan *bermadu*, sedangkan isteri disebut *dimadu*. Antara masing-masing isteri yang *dimadu* disebut *madu* atau *maru*. Kata *maru* tidak hanya dipergunakan untuk predikat antara masing-masing isteri yang *dimadu*, tetapi juga dipergunakan antara isteri dengan bekas isteri dari seorang laki-laki.²⁸ Dari perspektif sejarah, poligami bagaimanapun bukan suatu praktik yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw., akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum kenabian Muhammad saw., ihwal poligami ini sesungguhnya telah dikenal masyarakat secara luas, termasuk para nabi seperti Ibrahim a.s. yang juga menikahi Siti Hajar di samping beristerikan Siti Sarah. Jadi, sama sekali tidak benar jika poligami dipersonifikasikan dengan sunnah *fi'liyyah* (contoh nyata) Nabi Muhammad saw., mengingat sebagian nabi-nabi Allah yang lain juga ada yang berpoligami.²⁹

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam *Undang-Undang Perkawinan 1974* (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara 1974), h. 8.

²⁸Abdillah Mustari, Poligami Dalam Reinterpretasi, *Jurnal Sipakalebbi’* 1, no. 2 (2014): h. 254.

²⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2004), h. 162.

B. Poligami Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dalam Q.S. an-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَّا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³⁰

Demikian juga dalam Q.S. an-Nisa/4:129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya;
**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³¹

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143-144.

Dapat dipahami berdasarkan ayat di atas bahwa Allah swt. memberikan peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi dengan syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali orang-orang tertentu saja. Allah swt. membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”.

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat (3) selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Persoalan ini dipahami kontradiktif dalam mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukuplah dengan satu istri saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan, dua atau tiga atau empat sebagai istri”.³² Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata ‘adilun, yang berarti sama dengan seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.³³

Secara implisit Al-Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan *warning* “apabila kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah swt. sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan

³²Al-Jahrani, M., *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 98.

³³Haris Hidayatulloh, Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): h. 209-210.

mampu untuk berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara berusaha lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lain”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam Al-Qur’an suat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami. Hal ini senada dengan apayang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut: “ Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu’ selaku syarat sahnya shalat; dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu’. Maka shalat dan wudhu’ tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman *ta’ziir*. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan *mani’* (penghalang) bagi kebolehan berpoligami”.³⁴

³⁴Reza Fitra Ardhan dkk, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law* 3, no. 2 (2015): h. 102.

Dari penuturan Prof. KH.Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka karena tuntunan agama. Dengan izin Allah bahwa Rasulullah saw. sendiri mengajarkan kepada kita tentang keadilan dalam hal poligami dimana beliau saw. menikahi sembilan wanita selama hidupnya serta memberikan keadilan kepada mereka semua sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik ra. Berkata;

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Yasid bin Zurai’, telah mengabarkan kepada kami Sa’id Dari Qatadah, dari Anas Radhiyallahu ‘anhu bahwa “Sungguh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengelilingi (menggilir) isteri-isterinya dalam satu malam, dan ketika itu beliau memiliki Sembilan isteri”.

Dalam hadist di atas mengajarkan kepada kita bahwa adil, apakah terhadap istri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kepastian adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah swt. memberikan warning agar hati-hati dan tidak sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian istri dengan mengabaikan yang lain.

Syarat-syarat dan kebolehan berpoligami yang ditemukan pada hukum Islam sekarang ini merupakan hasil ijtihad ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak

³⁵Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il Al-Bukhārī, *Shahih Al-Bukhārī* no. 5068, (Kairo: Syarikah Al-Quds, 2008), h.1051.

menutup kemungkinan di transformasikan ke dalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat muslim setempat, seperti Indonesia lahirnya kompilasi hukum Islam dalam rangka pembentukan corak hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.

C. Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tentang poligami, tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang.³⁶ Masalah poligami adalah masalah yang kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Terdapat banyak masyarakat yang mendukung adanya poligami berdasarkan kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang bahwa poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.

Salah satu asas dari perkawinan adalah asas monogami, dimana seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri begitupun sebaliknya (dalam waktu tertentu). Asas monogami di sini bersifat terbuka atau tidak mutlak. Lain halnya dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa asas monogami bersifat mutlak. Asas monogami tidak mutlak diartikan bahwa seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama si suami.³⁷

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menggambarkan pengutamakan di terapkannya

³⁶Edi Darmawijaya, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia), *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1 (2015): h. 35.

³⁷Dahlan Hasyim, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan *Jurnal Mimbar* 23, no. 2 (2007): h. 301.

asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun dalam hal darurat dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan yang ketat serta persyaratan yang sangat berat. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil.

Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami, sering menampilkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri.³⁸

Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami harus dilakukan sebagai upaya akhir jika semua upaya penyelesaian lain telah dicoba. Hal ini tampak dari prosedur pengajuan izin menikah lagi yang cukup rumit dan sulit apabila bagi suami berstatus Pegawai Negeri Sipil (ASN).

Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat

³⁸Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 40.

dalam peraturan pemerintah Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³⁹

Dari uraian di atas dipahami bahwa praktik poligami dalam masyarakat Indonesia bila dilihat berdasarkan kacamata hukum positif maka masyarakat lebih menerima dibandingkan dengan praktik poliandri yaitu seorang isteri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah lebih dari seorang laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja.

D. Dasar Hukum Poligami

Dasar hukum poligami sebagaimana firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4:3

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا

STIBA MAKASSAR فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-

³⁹Asro Sutro Atmojo dan Wasit Alawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 84.

budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴⁰

Ayat di atas berbicara tentang perlakuan anak yatim. Sebagai wali laki-laki yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta anak yatim.

Dengan ini dapat pula diambil dalil, bahwa haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang. Sekiranya ada pendapat yang membolehkan kawin lebih dari empat maka itu adalah pendapat yang tidak dapat diterima.

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menurut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal (3) ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:⁴¹

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁴¹Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" dalam *Undang-Undang Perkawinan 1974* (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara 1974), h.2.

E. Alasan-Alasan Poligami

Pada dasarnya Undang-Undang mengandung asas monogami, yang dalam hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁴²

Akan tetapi dalam Undang-Undang perkawinan, ini tidak bersifat mutlak, hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mengatur penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.⁴³

Terdapat beberapa syarat apabila seorang pria (suami) ingin melakukan poligami. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada izin dari pengadilan
- b. Bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
- c. Tidak ada halangan dari agama maupun dari hukum positif tentang perizinan poligami.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan ayat (1) dan (2) tercantum bahwa, untuk mendapatkan izin dari pengadilan yang dalam hal ini adalah pengadilan Agama setempat yang berkompeten menangani peradilan tingkat pertama, haruslah memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagai berikut:

⁴²Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam *Undang-Undang Perkawinan 1974* (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara 1974), h.2.

⁴³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 77.

Untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c) Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam Undang-Undang selanjutnya yang tepatnya adalah Pasal 57 yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang iniiialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁴⁴

Bila disesuaikan dengan poin (a), (b) dan (c) pada Undang-undang perkawinan pasal 4 ayat (1) di atas maka dalam Kompilasi Hukum Islam diterangkan bahwa:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;

⁴⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam *Undang-Undang Perkawinan 1974* (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara 1974), h.13.

2. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵

F. Syarat-Syarat Poligami

Dalam ayat Al-Qur'an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

1. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya

Dalilnya adalah firman Allah swt Q.S. An-Nisa/4:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.⁴⁶

2. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. Allah berfirman dalam Q.S. At-Taghābun/:64:14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta

⁴⁵A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 193.

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴⁷

3. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadis, Nabi saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلنَّصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya.

4. Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka.⁴⁹

G. Hikmah Poligami

Menurut Nashih Ulwan sebagaimana dikutip Saiful Mubarak, ada beberapa hikmah poligami yang dilakukan Rasulullah, di antaranya:⁵⁰

- 1) Penyebaran ilmu Islam
- 2) Meraih dukungan dakwah

⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 942.

⁴⁸Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukharī, *Shahih Al-Bukhārī*, (Kairo: Syarikah Al-Quds, 2008), h.1050.

⁴⁹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita, Penerjemah: Asep Sobari*, (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), h. 727.

⁵⁰Saiful Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), h. 42.

- 3) Membuktikan kesempurnaan syari'at
- 4) Merealisasikan prinsip bahu-membahu
- 5) Memperkuat ikatan persahabatan
- 6) Memberi teladan dalam perbaikan umat.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, poligami memiliki banyak hikmah, anatar lain: (1) memperbanyak jumlah kaum muslimin, (2) mengurangi kuantitas janda sekaligus membantu menyantuni mereka, (3) mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan pria, (4) menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa menopause, (5) sebagai solusi untuk tetap memperoleh keturunan jika istri pertama mandul, dan (6) untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan yang memaksakan monogami.⁵¹

Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash –Shabuni, sekurang-kurangnya ada empat hikmah yang dapat dipetik dari poligami yang dilakukan Nabi Muhammad, antara lain: (1) hikmah *ta'limiyyah* (pengajaran), (2) hikmah *tasyri'iyah* (penetapan hukum), (3) hikmah *ijtima'iyah* (sosial), dan (4) hikmah *siyasiyyah*.⁵² Ibnu Abdus Salam, sebagaimana dikutip oleh Al-Bajuri, mengatakan, "Dahulu, zaman syariat Nabi Musa, perempuan boleh dinikahi tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki. Sedangkan pada masa syariat Nabi Isa, tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Dalam syariat Nabi Muhammad, dua maslahat itu

⁵¹Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 6*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.), h. 264-265.

⁵²Makrum, Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Maghza* 1, no. 2 (2016): h. 45.

dipelihara.⁵³Hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu, di masa Nabi Musa, kemaslahatan bagi lelaki didahulukan karena rezim pemerintahan Fir'aun sudah membunuh banyak laki-laki dan meninggalkan banyaknya perempuan. Adapun syariat yang dibawa Nabi Isa mendahulukan kemaslahatan perempuan karena beliau terlahir tanpa adanya ayah.⁵⁴

H. Hak-Hak Istri yang Dipoligami Menurut Hukum Islam

Hak adalah apa yang diterima seseorang dari orang lain. Kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk isterinya. Sedangkan kewajiban isteri adalah sesuatu yang harus isteri lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dan suaminya.

Poligami diperbolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk berlaku adil dalam bermuamalah dengan isteri-isterinya. Yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Diantaranya yaitu:

1) Hak menerima mahar

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.⁵⁵Mahar merupakan hak isteri yang pertama

⁵³Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim, Jilid 2*, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 93.

⁵⁴Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim, Jilid 2*, h. 93.

⁵⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 113.

setelah ijab qabul perkawinan dan telah dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri.⁵⁶Pembayaran mahar dapat dilakukan secara kontan atau ditunda selama isterinya tidak mersa keberatan.⁵⁷Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Q.S. An-Nisā/4:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسٌ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁵⁸

2) Hak mendapat nafkah

Nafkah adalah apa yang diwajibkan untuk isteri semenjak akad dilakukan.

⁵⁹Hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan materi, yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, bagi isterinya.⁶⁰Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. Ath-Thalaq/65:6.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسٌ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

⁵⁶Aulia, Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2017), h. 69.

⁵⁷Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 280.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁵⁹T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 105.

⁶⁰Yunus Hanis Syam, *Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani*, (Cet.I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 22.

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang telah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁶¹

Berdasarkan ayat di atas maka ada beberapa jenis nafkah yang akan disebutkan antara lain:

a) Mencukupi belanja keluarga

Belanja keluarga banyak macamnya, belanja untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya semua itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami.⁶² Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah/2:233.

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946.

⁶²Labib M2, *Pedoman Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1996), h. 125.

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan para anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dengan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁶³

b) Menyediakan tempat tinggal

Bagi seorang suami, adalah berhak menyiapkan tempat tinggal buat isterinya yang dilengkapi dengan perabotan yang layak, yang dimaksud layak disini ialah, yang dapat ditempati hidup sebagai suami-isteri. Artinya tempat tinggal yang sesuai dengan kehendak syar’at. Apabila kondisi tempat tinggal itu tidak bisa menjamin keamanan misalnya, maka sang isteri boleh tidak menempatnya, lantaran tidak sesuai dengan anjuran syari’at.⁶⁴ Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq/65:6.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 57.

⁶⁴Robi’ ‘Abdurrouf Az-Zawawi, *Panduan Praktis Fiqih Wanita*, (Solo: Al-Qowam, 2007), h.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
 حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسُتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”.⁶⁵



INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 946.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan.⁶⁶ Winarno Surachmad mendefinisikan penelitian atau penyelidikan sebagai kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer, dengan tekanan tujuan penemuan prinsip-prinsip umum, serta mengadakan prediksi generalisasi di luar sampel yang diselidiki.⁶⁷ Whitney mengemukakan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dapat dipecahkan.⁶⁸

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Sebagai mana peneliti melakukan dengan tujuan langsung ke lokasi yang ada di Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dimana hal itu adanya

⁶⁶Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 206.

⁶⁷Bagja Waluya, *Sosiologi (Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat)*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 6.

⁶⁸Bagja Waluya, *Sosiologi (Melayani Fenomena Sosial di Masyarakat)*, h. 6.

fenomena yang perlu dianalisis untuk mengetahui dan menemukan suatu masalah yang ada di Kota Sungguminasa tersebut.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang penting karena merupakan suatu pertanggungjawaban peneliti darimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek darimana data diperoleh.⁶⁹Sumber data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung terjun ke lapangan, dengan cara melakukan wawancara di kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dan juga wawancara kepada istri pertama atau suaminya (yang berpoligami) di kota Sungguminasa Kabupaten Gowa, mereka dalam hal ini melakukan poligami ilegal (tanpa ada izin dari istri pertama). Dan sumber yang dijadikan dalam pengambilan data ini adalah enam orang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya yang terkait dengan masalah ini. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi mau pun tela'ah buku-buku tentang poligami dalam perkawinan.

D. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan kualitatif dalam metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait.

⁶⁹Winbie Wimpi, *Jenis dan Sumber-Sumber Data*, (Jakarta: Salamba Empat, 2010), h. 1

a. Observasi (Pengamatan)

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷⁰ Observasi ini menjadialah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol kebenarannya (kevaliditasnya). Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa dan rencananya akan dilakukan selama masa penelitian berlangsung yaitu dua bulan berturut-turut.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada istri kedua. Demi menjaga nama baik wanita-wanita yang dipoligami secara ilegal maka peneliti akan menggunakan nama samaran sebagai nama mereka di Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa jika memungkinkan, bila diizinkan maka tetap akan digunakan nama asli mereka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diinginkan oleh peneliti.

Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang pandangan perempuan yang dipoligami secara ilegal

⁷⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 70.

⁷¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 83.

terhadap hak dalam perkawinan yang ada di Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa.

c. Dokumentasi

Menurut Widoyoko pengertian dokumentasi dibedakan menjadi dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dokumentasi dalam arti sempit adalah barang-barang atau benda-benda tertulis, sedangkan dokumentasi dalam arti luas adalah dokumen bukan hanya berwujud tulisan saja tetapi dapat berupa benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol lainnya.⁷²

Tujuan digunakan metode ini adalah untuk mempermudah peneliti mengetahui masalah yang bersangkutan paut dengan pembahasan ini. Dokumentasi tersebut dilakukan di Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa.

d. Catatan Pengamatan

Catatan pengamatan merupakan salah satu dari tehnik pengumpulan data kualitatif. Pengamatan untuk memperoleh data dalam penelitian memerlukan ketelitian untuk mendengarkan dan perhatian yang hati-hati dan terperinci pada apa yang dilihat. Catatan pengamatan pada umumnya berupa tulis tangan.⁷³ Dan beberapa notulen. Salah satu yang akan digunakan peneliti adalah catatan pertanyaan yang disusun dalam lembaran notulen guna untuk menanyakan kepada informan.

⁷²Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 50.

⁷³Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 3.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah urat nadi dari setiap penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto yang mengatakan bahwa instrumen penelitian merupakan sesuatu yang terpenting dan strategis kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.⁷⁴ Sejalan dengan instrument pengumpul data menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmad mengatakan hendaknya dikemukakan jenis-jenis alat pengumpul data yang akan digunakan dalam mengumpulkan data, apakah dengan daftar pertanyaan, alat perekam, alat potret, dan sebagainya.⁷⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian berperan penting dalam memperoleh data, sehingga instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mengukur informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data penelitian, mutu instrument sangat menentukan mutu data yang dikumpulkan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun tahap pengolahan data dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 118.

⁷⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 164.

a. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pengolahan data. Data yang perlu dimasukkan dalam penelitian dan yang tidak perlu dimasukkan dalam penelitian ini.

b. Classifying

Pada proses selanjutnya adalah classifying (pengelompokan) dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan rumusan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Dalam hal ini banyak yang perlu diklasifikasikan agar tidak keluar dari pembahasan yang telah peneliti persiapkan. Peneliti melakukan pembagian pertanyaan yang sesuai dengan informan.

c. Analyzing

Adapun langkah selanjutnya yaitu dalam pengolahan data adalah menganalisis. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-kata atau kalimat atau kajian kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

d. Concluding

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan

hati-hati dan proporsional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan akan keotentikannya.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁷⁶

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁷⁷

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan,

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, h. 320.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 270.

melakukan wawancara, wawancara lagi dengan sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber data semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca sebagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu:⁷⁸

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.⁷⁹

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁸⁰

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, agar memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 273.

⁷⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 274.

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 274.

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁸¹

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁸²

e. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.⁸³

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁸⁴

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 274.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 275.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 276.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, h. 276.

berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

2. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

3. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian disepakati oleh leboh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan

BAB IV
REALITA TENTANG DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ISTRI PERTAMA
YANG MENGAKIBATKAN GUGATAN PERCERAIAN DI KABUPATEN
GOWA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822). Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg MattawangKaraeng Lalowang” yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qodly). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadly, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qodly yang pertama diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad

Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus.⁸⁵

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang” yang juga disebut Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa yang ke XXXVI). Somba sebagai kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956 diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a dan imam pada salat i’ed. Keputusan menteri agama nomor 87 tahun 1966, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H. Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

⁸⁵ Pengadilan Sungguminasa Kelas I B, “Sejarah Pengadilan Sungguminasa” Situs Resmi Pengadilan Sungguminasa Kelas I B. https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=8&id=58&Itemid=102 (15 April 2020).

Tabel 1.1.

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun:

No.	Nama	Tahun
1	K.H. Muh. Saleh Thaha	1966-1976
2	K.H. Drs. Muh. Ya'la Thahir	1976-1982
3	K.H. Muh. Syahid	1982-1984
4	Drs. Andi Syamsu Alam, S.H.	1984-1992
5	K.H. Muh. Alwi Aly	Tidak Aktif
6	Drs. Andi Syaiful Islam Thahir	1992-1995
7	Drs. Muh. As'ad Sanusi, S.H.	1995-1998
8	Dra. Hj. Rahmah Umar	1998-2003
9	Drs. Anwar Rahman	04 Februari s/d September 2004
10	Drs. Kheril R, M.H.	04 Oktober s/d 14 Desember 2007
11	Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.	14 Desember 2007 s/d 2012
12	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	2012 s/d 2015
13	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	2015-2017
14	Drs. Ahmad Nur, M.H.	2017 Sekarang

2. Kondisi Geografis

Adapun kondisi geografis atau letak geografis Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

- a. Letak astronomi gedung kantor: $5^{\circ}11'55.6''$ LS - $119^{\circ}27'11.3$ BT
- b. Batas-batas gedung kantor (kecamatan Somba Opu):
 - 1 Utara : Kota Makassar
 - 2 Selatan : Kecamatan Palangga dan Kecamatan Bontomarannu
 - 3 Timur : Kecamatan Pattalassang
 - 4 Barat : Kecamatan Pallangga
- c. Ketinggian daerah/ attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut
- d. Kota Sungguminasa beriklim tropis ⁸⁶

⁸⁶ Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, "Profil Pengadilan Sungguminasa" Situs Resmi Pengadilan Sungguminasa Kelas 1 B https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=8&id=4&Itemid=102 (18 Mei 2020).

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan jenis kelamin pertengahan tahun 2018 dimana laki-laki sebanyak 370.151 jiwa dan perempuan sebanyak 381.830 jiwa jadi total jumlah penduduk adalah sebanyak 751.981 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa tahun 2020.⁸⁷

4. Visi Misi

Adapun visi Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1 B yaitu:

1. Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung
2. Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B yang Agung.

Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
5. Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
6. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
7. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi.⁸⁸

⁸⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, "Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Berdasarkan Jenis Kelamin Pertengahan Tahun 2018", *Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa*. <https://gowakab.bps.go.id/dynamictable/2019/05/31/25/jumlah-penduduk-kabupaten-gowa-berdasarkan-jenis-kelamin-pertengahan-tahun-2018.html> (15 April 2020).

⁸⁸Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, "Visi dan Misi", *Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. http://www.pa-sungguminasa.go.od/index.php?option=com_content&view=article&id=23:visi-dan-misi&catid=8&Itemid=102 (18 Mei 2020).

5. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidang sebagai mana yang disebutkan.

1) Perkawinan

Hal-hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain:

- a) Izin beristri lebih dari seorang,
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun), dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan Perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Penguasaan anak-anak

- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
- m) Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t) Penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomr 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2) Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5) Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6) Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infaq

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8) Sedekah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

9) Ekonomi Syariah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah.

b. Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jusrita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat

- (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).
5. Fungsi administratif, Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya :



- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait. seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Berbicara mengenai poligami khususnya yang berkaitan dengan islam, maka akan muncul reaksi pemikiran yang berbeda-beda. Oleh sebagian besar kaum wanita yang beragama islam maupun non islam menanggapi poligami melanggar hak asasi kaum wanita, apabila sekelompok orang barat yang bertendensi untuk mendiskreditkan islam, dengan terang terangan menolak poligami dengan menuduh islam telah melegitimasi poligami sehingga menghancurkan kehidupan kaum wanita. namun tidak sedikit juga para wanita islam maupun non islam dan terutama cendekiawan barat memperoleh kesimpulan bahwa poligami yang paling baik dan benar adalah yang diatur dalam agama islam. Salah satu pujian terhadap poligami ala islam diungkapkan oleh Anne Benazat dalam bukunya Agama-agama yang Terbesar di india menyatakan:

“Jika kita Perhatikan dan kita bandingkan secara adil, maka akan tampak pada kita bahwa sesungguhnya poligami islam yang melindungi wanita, mengasihi dan membiayai hidupnya jauh lebih berat ketimbang (Kebaikannya) dibanding sistem Poligami barat dimana setiap lelaki dengan mudah dapat menyeret wanita semata-mata untuk melampiaskan

libido seksualnya. Setelah puas wanita itu ia lempar pinggir jalan.⁸⁹ Penulis mengemukakan pendapat diatas bahwasanya pendapat tersebut bukanlah bermaksud membenarkan Poligami karena kebenaran yang mutlak adalah dari Allah swt. Dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang poligami dengan batasan dan syarat yang harus diikuti, yakni pada Q. S. An-Nisa (4): 3 dan 129 Ayat tersebut disimpulkan bahwa islam hanya "membolehkan" poligami (beristri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan), bukan diwajibkan maupun disunnahkan.

Syariat Islam tidak menjadikan tatanan poligami sebagai suatu kewajiban yang tidak terelakkan bagi laki-laki Muslim, dan tidak pula mewajibkan kepada perempuan atau keluarganya untuk menerima pinangan seorang laki-laki Muslim yang sudah mempunyai seorang isteri atau lebih hanya saja syariat Islam memberi kebebasan kepada kaum perempuan untuk menerima atau menolaknya

Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami (beristri satu), sehingga kalau pada akhirnya poligami diperbolehkan itu bukan berarti islamlah yang pertama kali memperbolehkannya melainkan telah memasyarakat pada bangsa-bangsa dan agama-agama terdahulu sebelum islam lahir. Pembolehkan poligami dalam islam inipun harus melalui pengecualian dan pengecualian ini tidak dapat dilakukan kecuali keadaan terpaksa atau darurat. Pintu darurat inipun bisa dibuka kecuali berdasarkan bukti dan alasan yang kuat.

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat prinsipil dan amat dihargai dalam Islam. Melalui lembaga perkawinan yang sah inilah kebutuhan biologis dan keinginan seksual akan tersalur dengan baik dan aman. Pada zaman jahiliyah sebelum Islam dating, penduduk jazirah Arab melakukan poligami tanpa batas atau sekedar memenuhi kepuasan seksual mereka sehingga Islam dating untuk

⁸⁹Abdutawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw. (Poligami dalam Islam vs Monogami Barat)* (Cet.I; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 72.

meluruskannya, dan pada awal kehadiran Islam, poligami pertama kali diperbolehkan mengingat banyaknya janda-janda dan anak-anak gadis yatim piatu yang perlu diselamatkan moralnya.⁹⁰

Memperoleh keturunan merupakan salah satu faktor utama dari tujuan perkawinan sehingga dalam realitanya kehidupan rumah tangga terdapat pasangan suami-istri yang tidak bisa memberikan keturunan, maka hal ini bisa menyebabkan seorang suami berpoligami. Demikian pula mencegah perbuatan zina yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh para wanita yang belum atau tidak mempunyai suami serta janda dan anak yatim piatu yang ditinggal mati suami atau bapak mereka sementara kelompok ini membutuhkan perlindungan dan biaya hidup dari laki-laki. Maka Islam memberikan jalan keluar yang terbaik, yakni berpoligami.

Berpoligami di perbolehkan bagi mereka yang mempunyai kesanggupan untuk berbuat adil. Pengecualian terhadap “adil” yang memperbolehkan berpoligami. Makna adil yang dimaksud terletak pada persoalan yang hanya sanggup dilakukan oleh manusia, seperti pemberian rumah dan pembagian waktu yang sama, pakaian serta nafkah lahir batin. Ini yang dimaksud dengan keadilan kuantitatif. Sementara keadilan yang bersifat kualitatif, seperti pembagian perasaan cinta dan kasih sayang adalah di luar kemampuan manusia. Karena itu hak prerogatifnya Allah swt. untuk menentukan tinggi rendahnya kadar cinta dan perasaan kasih sayang pada seorang suami

Keadilan yang bersifat “maknawi” getaran (emosi) seperti perasaan cinta. Rindu dan benci, tidak semua orang akan mampu mengendalikannya. Ia tidak akan mampu membagi cinta secara adil dan merata kepada semua istri, anak-anak maupun untuk semua temannya. Rasulullah saw sendiri jujur mengakui

⁹⁰Hammudah Abdul Atih, *Keluarga Muslim* (Cet.I; Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 159.

ketidaksanggupan beliau membagi cinta secara adil dan merata di antara istri-istrinya. Cinta beliau lebih cenderung kepada Aisyah.

Masih dalam keterangan Q.S. An-Nisa (4): 3, bahwa seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan asal saja tidak melebihi dari empat istri. Syarat utama beroligami adalah adil terhadap istri, baik dalam nafkah lahir batin, ataupun perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu, Jangan sampai salah seorang istri tidak diberi dengan cukup. Apabila jika semua istri tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman.

Merumuskan keadilan dalam poligami, sebenarnya pada garis-garis umum saja. Karena bila semua mau ditimbang secara detail pastilah tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Karena itu dibuatkan garis-garis besar seperti masalah pembagian jatah menginap. Menginap dirumah istri harus adil. Misalnya sehari di istri tua dan sehari di istri muda. Yang dihitung adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya. Karena kalau sampai hal itu terlalu mendetail harus dibuat adil juga, akan kesulitan menghitung dan menimbanginya. Secara fitrah, umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari wanita dan kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita.

Nafsu birahi setiap orang itu beda-beda kebutuhannya dan cara pemenuhannya. Dari sudut pandang laki-laki, masalah “kehausan” nafsu birahi sedikit banyak dipengaruhi kepada kepuasan hubungan seksual dengan istri. Bila istri mampu memberikan kepuasan hubungan seksual, secara umum kehausan itu bisa terpenuhi dan sebaliknya bila kepuasan itu tidak didapatkan, maka kehausan itu bisa-bisa tak terobati. Akhirnya menikah lagi sering menjadi solusinya.

Untuk mengantisipasi kasus asusila islam telah jauh-jauh hari membuka

pintu untuk poligami dan menutup pintu kearah zina dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi dan pelecehan seksual. Dari pada zina yang merusak nilai kemanusiaan dan harga diri manusia, lebih baik kebutuhan itu disalurkan lewat jalur formal dan legal yaitu poligami. Sayangnya masyarakat lebih mengedepankan ego di banding rasionalitas. Poligami dianggap hina dan buruk, sementara perselingkuhan dan perzinahan dianggap sesuai dan lumrah. Begitu juga hukum positif di banyak negeri umumnya cenderung menganggap poligami itu tidak bisa diterima.

Bentuk Poligami Rasulullah Saw

Pelaku poligami seringkali mengaitkan tindakannya dengan pernikahan yang dilakukan Rasulullah saw. Pada kasus ini, para pelaku poligami seolah-olah mencari pembenaran tentang apa yang dilakukannya. Padahal, poligami sesuatu yang sunnah. Pernikahan Rasulullah pun bukanlah atas dasar pemuasan nafsu seksual seperti yang terus didengungkan kaum munafik dan para penghina islam.

Dalam setiap pernikahan Rasulullah Saw. Sesungguhnya terdapat hikmah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan meninggikan derajat kaum perempuan. Rasulullah saw menikah untuk pertama kali dengan seorang janda berumur 40 tahun, yaitu khadijah. Bahtera rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah berlangsung hingga tahun ke-sepuluh kenabian atau tiga tahun menjelang hijrah. Pernikahan tersebut berlangsung hingga 25 tahun. Sepeninggal Khadijah, Rasulullah saw ditawarkan oleh Khaulah binti Hakim untuk menikahi salah satu dari dua orang wanita, satu gadis (Aisyah) dan satunya lagi janda.

C. Batas dan Syarat Poligami Dalam Islam

1. Batasan Jumlah Poligami

Batasan jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki hanya sampai empat istri. Lebih dari pada itu adalah haram. Keterangan ini dilihat dalam

ayat *Matsna wa tsulasa wa ruba*”, juga beberapa hadis Nabi saw, diantaranya diriwayatkan oleh Al-Tirmudzy, Nabi saw, Bersabda: *Pilihlah empat dari istri-istrimu dan ceraikan selebihnya*. Ayat dan hadis ini disepakati para sahabat dan mujtahid meskipun masa hidup mereka berbeda-beda.

2. Syarat-syarat Poligami

- a. Poligami tidak boleh menjadi penyebab kehancuran keluarga, kesucian dan kebaikan benar-benar harus dijaga.
- b. Jumlah istri tidak lebih dari empat orang. Maka perkawinan dengan isteri kelima dinyatakan tidak sah atau haram.
- c. Bersikap adil terhadap isteri dalam urusan meterial atau lahiriah.
- d. Kemampuan memberikan nafkah. Ini merupakan syarat tambahan menurut imam Syafi’i dan beberapa ulama bahwa ini adalah syarat syarat *dinayah* dan bukan syarat *qadhi* (Keputusan Pengadilan).

Berkaitan dengan syarat ini Sayyid Sabiq menjelaskan” berlaku adil kepada semua isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pakaian dan urusan kebendaan lainnya tanpa membedakan isteri yang kaya dan isteri yang miskin, keturunan yang berada atau hamba sahaya serta isteri yang yatim piatu.

Sementara itu mengenai meminta persetujuan dari isteri sebelumnya bukan merupakan syarat akad nikah dalam hukum islam melainkan syarat sahnya akad nikah menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

D. Hasil Penelitian

1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

Wawancara Narasumber 1

Nama : Agus Salim Rasak

Jabatan : Hakim

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2020

Tempat : Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, Jalan Andi
Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

1) Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pengaruh terbesar masyarakat Sungguminasa sehingga melakukan poligami?
- b. Dari data yang ada, perkara poligami di Sungguminasa dari tahun 2018-2020 apakah meningkat atau semakin menurun?
- c. Menurut bapak apa latar belakang sehingga masyarakat berani berpoligami?

2). Jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh terbesar sehingga masyarakat melakukan poligami adalah salah satunya adalah karena mereka ingin memiliki keturunan, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa poligami adalah sesuatu yang salah, akan tetapi poligami sendiri sebenarnya akan menyelamatkan suami dari perbuatan zina, dengan berpoligami akan membantu seseorang untuk memiliki keturunan tanpa harus melakukan perbuatan keji, tetapi melakukan poligami juga ada ketentuannya yaitu harus sepengetahuan istri dan ada surat izin khusus berpoligami.

- b. Dari data kami perkara poligami yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa mulai tahun 2017 terdapat 2 perkara sedangkan pada tahun 2018 tidak ada perkara dan 2019 juga terdapat 2 perkara, sementara tahun 2020 belum ada data yang masuk, dalam hal ini sesungguhnya data suami berpoligami mengalami penurunan.
- c. Masyarakat saat ini banyak sekali yang tidak memiliki keturunan sehingga alasan mereka berpoligami adalah untuk mendapatkan atau memperbanyak keturunan walaupun dalam berpoligami memiliki tanggung jawab yang sangat besar.

Wawancara Narasumber 2

Nama : Rahmat Rasyad, S.Pd.I.

Hari/Tanggal : Jum'at, 08 Mei 2020

Jabatan : Berpoligami

Tempat : Via Telpon Seluler

Alamat : Toddopuli ٥١٤١٩

1) Pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun berapa anda menikah dengan istri pertama?
- b. Bagaimana kondisi rumah tangga anda setelah anda menikahi istri pertama anda ?
- c. Apakah anda telah dikaruniai anak selama berumah tangga dengan dengan istri pertama?
- d. Apakah yang melatar belakangi anda untuk melakukan poligami ?
- e. Bagaimana kondisi rumah tangga anda dengan istri pertama setelah anda sudah menikah dengan istri kedua anda?
- f. Alasan apa yang membuat istri pertama anda menjadi bersikap tidak patuh lagi kepada anda?

- g. Menurut anda apakah social media mempengaruhi kehidupan rumah tangga anda?
- h. Bagaimana respon istri pertama kepada anda saat anda berusaha memberi masukan kepada istri pertama anda?
- i. Hikmah apakah yang dapat anda terapkan di kehidupan selanjutnya setelah banyaknya permasalahan dalam rumah tangga anda yang dialami selama ini?

2) Jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Saya menikah dengan istri pertama tahun 2009.
- b. Kondisi rumah tangga saya setelah menikah dengan istri pertama yaitu Berjalan dengan baik dan selama berjalan pernikahan , kami banyak sekali mendapatkan keberkahan.
- c. Selama berumah tangga dengan istri yang pertama,kami dikaruniai seorang anak.
- d. .Latar belakang saya melakukan poligami yaitu menikah merupakan fitrah dari laki-laki, dengan menikah menyalurkan syahwat dengan jalan yang benar sesuai syariat islam dan menikah merupakan bagian dari sunnah paranabi. Alhamdulillah, Allah Taa'la memberikan kelebihan harta yang cukup, ketika kita memberikan peluang berbagi dengan yang lainNya, maka saya merasakan poligami jalan yang pantas, kemudian latar belakang dari sisi keluarga dari istri pertama yaitu keluarga yang paham sunnah, paham dengan permasalahan poligami, inilah salah satu hal yang yang boleh saya katakan yang memudahkan poligami dan sisi lain karena bertebaran fitnah ditengah masyarakat terkhusus fitnah wanita adalah seorang laki- laki muslim yang mampu segerah mengambil jalan tersebut.
- e. Kondisi rumah tangga saya dengan istri pertama setelah saya sudah menikah dengan istri kedua adalah Alhamdulillah berjalan seperti biasa

meskipun ada sedikit kecemburuan dari istri pertama dan ini wajar sebagai fitrah perempuan dan masih taraf yang bisa dikendalikan sampai saya menikah yang ketiga kalinya dan mudahan mudahan poligami saya ini berjalan dengan baik.

- f. Alasan istri pertama bersikap tidak patuh kepada saya yaitu Alhamdulillah, istri pertama masih patuh selama jalanNya pernikahan kami dan semuanya terkontrol dengan baik sampai saat ini.
- g. Menurut saya apakah social media mempengaruhi kehidupan rumah tangga saya yaitu sebenarnya keberhasilan poligami sangat di tentukan dengan salah satu adalah dengan istri pertama, menurut saya ketika istri pertama kuat dan tegar maka insyaa Allah poligami akan berjalan dengan baik. Poligami itu berjalan dengan baik adalah apabila istri pertama tidak banyak hasutan-hasutan dari teman –teman, tetangga-tetangga dari keluarganya atau dari social media dan kita mampu menjaga pergaulannya, insyaa Allah istri kita akan kuat menghadapi kehidupan poligami. Namun, jika istri itu banyak berinteraksi dengan banyak orang seperti teman temannya yang pro dengan poligami dan banyaknya hasutan-hasutan segala macam, ini yang membuat poligami retak.
- h. Hikmah yang dapat saya terapkan dikehidupan selanjutnya setelah banyaknya permasalahan dalam rumah tangga saya yang dialami selama ini yaitu tergantung yang menjalani poligami, kalau di jalani dengan benar, sesuai petunjuk Nabi Muhammad saw. insyaa Allah akan berjalan dengan baik dan banyak hikmah yang didapatkan dari kehidupan poligami.

E. Penyebab Terjadinya Poligami

Dari hasil penelitian wawancara penulis menemukan beberapa penyebab yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Suami ingin memiliki keturunan
2. Istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik

F. Poligami dan Dampaknya

Sebelum masuk ke persoalan *inpeach of polygamy*, penulis terlebih dahulu menyatakan tentang apa yang menjadi konsekuensi dari bolehkannya poligami.

Ternyata dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974, pasal 2, dinyatakan bahwa'' *perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku*'' maka pelanggaran terhadap pasal ini menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, harta benda dan anak-anaknya dan hal ini tidak boleh terjadi pada keluarga yang berpoligami.

Oleh karena agama telah mengatur dan membenarkannya, tentu saja melalui pertimbangan akan konsekuensi yang ada antara lain:

- a. Karena kaum pria itu produktif bisa menduakan sepanjang hidupnya.
- b. Karena kaum pria belum terpuaskan dengan satu istri saja, tetapi tidak mau menyalurkan dorongan seksnya pada yang bukan istrinya.
- c. Karena disetiap negara kaum wanita lebih banyak dari kaum pria.
- d. Karena wanita kadang mengalami haid lebih dari 10 hari dan nifas selama 40-60 hari, belum lagi masa hamil tua yang harus dijaga. Maka saat-saat seperti inilah suami yang sedang menggelora hasrat seksualnya tetap diharamkan Allah untuk mengauli istrinya yang sedang haid atau nifas.
- e. Karena kaum pria mengharapkan keturunan yang tidak terputus.
- f. Karena poligami bisa memberikan keturunan sesuai anjuran Rasulullah saw.

1. Dampak Positif

Manusia diciptakan oleh Allah swt dilengkapi dengan nafsu birahi sebagai suatu kegiatan mendorongnya merasa tertarik pada lawan jenisnya. Tanpa *inner power* yang satu ini maka manusia tidak bisa mendapatkan keturunan. Hanya saja pelampiasan hasrat tersebut harus melalui aturan yang besar istri bebas berhubungan tanpa beban dosa sedikitpun.

Pola kebebasan ini justru mengiring manusia kepada dosa dan bahkan kesengsaraan hidup. Bayi dibunuh, anak tanpa bapak, penyakit aids membawanya ke dalam penderitaan yang panjang, artinya mati.

Mengetahui suami yang *prostad*, maka diberikan jalan keluar, jalan keluar itu dengan poligami sesuai syariat dan aturannya. Dibanding poligami, Monogami masih bisa memberikan peluang kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh suami akibat nafsu libido yang tidak terpuaskan pada satu istri. Allah swt, berfirman dalam Q.S Al-Isra'//17:32 sebagai berikut:

لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahny :

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

2. Dampak Negatif

Secara umum dampak negatif dalam keluarga yang berpoligami adalah hukungan yang tidak harmonis. Faktor tidak keharmonisan ini terjadi karena beberapa hal antara lain penyelewengan terhadap tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga seperti suami yang kurang peduli terhadap hak-hak setiap istri atau juga istri yang kurang setia dan taat pada suaminya.

Watak para istri yang cemburuan juga memicu permasalahan. Seorang istri menginginkan suami selalu bersamanya. Kemudian sifat inipun menular kepada anak-anak mereka. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah sebenarnya

sangat dibutuhkan sehingga terjadi tarik menarik anak-anak setiap istri. Maka persoalan yang kurang menyenangkan semakin bertambah, apalagi anak-anak masing-masing istri saling bermusuhan.

Seorang suami yang berpoligami, terhadap melakukan pemaksaan terhadap istri yang ada agar diizinkan untuk menikah lagi. Tindakan suami seperti ini akan menyebabkan hubungan suami istri menjadi renggang, kenikmatan hubungan intim suami istri pun seolah-olah terasa hambar.

Kemudian tidak ada keraguan lagi bahwa ketika islam mensyariatkan perkawinan dengan sistem poligami telah membawa hikmah dan manfaat berupa kemaslahatan umum, untuk kepentingan-kepentingan sosial dan individu yang semuanya bertujuan mengentaskan persoalan-persoalan sosial dan individu yang semuanya bertujuan mengentaskan persoalan-persoalan sosial dan menyelamatkan manusia dari kehancuran moral. Untuk lebih jelasnya akan penulis bahas dengan membatasi hikmah poligami pada hal-hal sebagai berikut:

a. Manfaat Sosial

Ketidak seimbangan jumlah kaum pria dan wanita akibat-akibat perang dunia yang berkepanjangan, bencana alam dan wabah penyakit menyebabkan kematian lebih banyak pada kaum pria. Perjuangan Rasulullah saw. melalui beberapa kali peperangan telah meminta korban jiwa dari kedua belak pihak pada akhirnya menyisahkan para janda dengan segala kelemahannya bertambah menderita. Jiwa yang sepi, stres dan putus asa akibat kehilangan perlindungan suami. Maka untuk melepaskan penderitaan para wanita ini maka satu-satunya jalan adalah membolehkan laki-laki menambah istri (berpoligami). Hanya dengan jalan tersebut para wanita bisa mengharapkan tingkat korban pelanggaran seksual akan bisa diperkecil. Karena pada dasarnya semua wanita menginginkan perlindungan

dan kasih sayang dari seorang laki-laki dan bukan untuk diperlakukan semena-mena.

b. Manfaat Individu

Manfaat individu ini sebenarnya berdasarkan kepada kemaslahatan seseorang Antara lain:

Istri yang mandul, istri yang tidak bisa melahirkan keturunan akan terjadi masalah besar dalam rumah tangganya, karena suami mengiginkan keturunan. Dalam kasus ini suami memiliki pilihan apakah ingin bercerai atau menikah lagi dengan wanita lain atas persetujuan istri pertama. Bagi istri yang terhormat maka dia akan merelakan suaminya berpoligami dari pada dirinya dicerai. Karena perceraian itu adalah kehilangan dan memutuskan tanggung jawab.

- a. Istri yang berpenyakit kronis (tidak sembuh-sembuh) maka kasusnya sama dengan istri mandul
- b. Suami yang bertugas jauh dalam waktu lama. Sementara anak dan istri tidak mungkn di bawa serta. Dalam kasus seperti ini seorang suami akan berhadapan dengan dua pilihan,
 - a. Mungkin suami akan memuaskan kebutuhan biologisnya melalui hubungan yang tidak sah atau dengan wanita yang bukan istrinya.
 - b. Dalam bertugas seperti itu suami akan menikah lagi. Maka pilihan kedua yang lebih terhormat dari pada kemungkinan suami akan berbuat zina
- c. Jika seorang suami berseks tinggi, dalam keadaan ini mungkin seorang suami tidak puas ketika berhubungan dengan satu istri saja seperti istri yang sudah tua,lemah dan istri yang sedang haid, nifas dan sedang mengandung tua. Pada saat seperti ini suami tidak bisa menahan lama-lama gejala seksnya. Maka kemungkinan yang terjadi

adalah suami yang berseks tinggi seperti ini lebih baik beristri lagi secara sah dari pada melakukan hubungan tanpa ikatan pernikahan.

A. Analisis

Dari hasil penelitian, penulis menganalisis bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk mendapatkan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang yaitu.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembunyikan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula jika diperhatikan ketentuan Surat Al-Nisa' derajat hukum poligami adalah kebolehan. Kebolehan inipun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada setuasi dan kondisi masa permulaan islam. pada pasal 55 KHI dinyatakan:

1. Beristri lebih satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas sdampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan:

1. Suami hendak beristri lebih dari satu orang harus dapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari Pasal-Pasal diatas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Kendatipun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan dan KHI mengambil prinsip monogami namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juka terbuka lebar. Pada pasal 57 dijelaskan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak menjalankan kewajinan sebagai isteri.
 - b. Isteri endapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, Pengadilan Agama hanyamemberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana yang disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Jadi pada dasarnya Pengadilan dapa memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 58 ayat (1) KHI menyebutkan : selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya pada pasal 59 juga di gambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan.

Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami, persetujuan dapat di ambil oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkap bunyi pasal tersebut sebagai berikut: ‘*Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang*’

Berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri dan suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Masalah enggan isteri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat pada pasal 57. Namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa isterinya tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, si isteri dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik, akibat tidak ada ukuran perdebatan bisa terjadi dan isteri tetap tidak mau memberikan persetujuannya.

Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat memberikan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat lemah. Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberap persoalan poligami, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perundang-Perundang Perkawinan Indonesia tentang poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar

- (1) Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (Isteri-isteri dan anak-anak) serta,
- (2) Mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian

juga perundang-undangan indonesia terlihat berusaha menghargai isteri sebagaimana pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan para isteri.

Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktek poligami menjadi sangat menentukan bahwa dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengizinkan poligami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab pembahasan tentang temuan penelitian terkait tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami Terhadap Istri di Kabupaten Gowa (Studi Kasus 2018-2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekiranya harus kita ketahui terlebih dahulu perkawinan itu sendiri yang termuat dalam hukum perkawinan. Perkawinan ialah lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami (beristeri satu), sehingga kalau pada akhirnya poligami diperbolehkan itu bukan berarti islamlah yang pertama kali memperbolehkannya melainkan telah memasyarakatkan pada bangsa-bangsa dan agama-agama terdahulu sebelum islam lahir. Berpoligami di perbolehkan lagi mereka yang mempunyai kesanggupan untuk berbuat adil.pengecualian terhadap ‘adil’ yang memperbolehkan berpoligami. Makna adil yang dimaksud terletak pada persoalan yang hanya sanggup dilakukan oleh manusia, seperti pemberian rumah dan pembagian waktu yang sama, pakaian serta nafkah lahir batin.
2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Poligami di Kabupaten Gowa pada Dasarnya dikarenakan ingin mempunyai keturunan.
3. Dalam Praktek Poligami di Kabupaten Gowa terkadang menimbulkan masalah pada rumah tangga dalam praktek poligami tersebut, diantaranya :

- a. Hubungan Perkawinan tidak stabil.
- b. Kesehatan terganggu dikarena beban pikiran
- c. Kerawanan dalam membina rumah tangga yang terkadang berujung salah satu isteri ingin diceraikan.

B. Implikasi

1. Kepada yang melakukan praktek Poligami dan masyarakat setempat :

a. Agar kiranya dalam melakukan praktek poligami terlebih dahulu membicarakan kepada isteri dan keluarga, Apabila istri dan keluarga menyetujui dengan alasan yang jelas kemudian patuhilah aturan Pemerintah tentang Kompilasi hukum Islam pada pasal 40 peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan” setelah terpenuhi segala prosedur dengan keputusan di pengadilan mengizinkan poligami berdasarkan pertimbangan maka berbuat Adillah dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani pada rumah tangga.

b. Anggaran Poligami sebagai sunnah Nabi saw, tidak dapat dijadikan patokan maupun contoh karena perkawinannya berisi misi perjuangan, politik, perlindungan dan bukan karena seks semata.

2. Kepada aparat pemerintah setempat ; perlu adanya penyuluhan mengenai arti penting sebuah perkawinan agar antara suami isteri benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga demi terwujudnya, tujuan perkawinan meskipun itu keluarga yang poligami kepada masyarakat umum; sebaiknya menjahui pernikahan berpoligami karena dilihat dari sisi realita, aspek negatif poligami pada masa kini lebih besar dari pada aspek positifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'AbdurroufAz-Zawawi, Robi'. *PanduanPraktisFiqihWanita*. Solo: Al-Qowam, 2007. "Pengadilan Agama", *Wikipedia* *EnsiklopediaBebas*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama (31 Oktober 2019).
- Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukharī, Al-Imām. *Shahih Al-Bukhārī*. Kairo: Sayrikah Al-Quds, 2008.
- Abī 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, Al-Imām. *Shahih Al-Bukhārī* no. 5068. Kairo: Syarikah Al-Quds, 2008.
- Ahmad Saebani, Bani. *FiqhMunakahat*. Cet.1, Bandung: CV PustakaSetia, 2001.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri li IbnQasim, Jilid 2*. Semarang: Toha Putra, t.t.. Amin Suma, Muhammad. *HukumKeluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajawaliPres, 2004.
- AnandadanWatniMarpaung, Faisar. *MetodologiPenelitianHukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Apriliah, Miftakhurrokhman. *PembatalanPerkawinan (Fasakh) DenganAlasanPoligamiTanpaIzinDitinjau dari PerspektifHukum Islam danHukumPositif di Indonesia (StudiPutusan MA Nomor 383 K/AG/2009)*, Skripsi, Program DuaGelarKesarjanaanAntaraUniversitasBrawijayaFakultasHukumDengan Univer sitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim FakultasSyariah Malang, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*. Jakarta: PT RinekaCipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Fiqih Islam MempunyaiDayaElastis, Lengkap, BulatdanTuntas*. Cet.I; Jakarta: BulanBintang, 1975.
- AzharBasyiri, Ahmad. *KeluargaSakinahKeluargaSurgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Darmawijaya, Edi. PoligamiDalamHukum Islam danHukumPositif (TinjauanHukumKeluargaTurki, Tunisia dan Indonesia), *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 1, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: YayasanPenyelenggaraPenterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

74



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

- Fatimah Ashari, Wahyuni.
Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA,MKS), Skripsi, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Fitra, Reza. Ardhiandkk, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law* 3, no. 2, 2015.
- Gahazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi Sutopo Aristo. dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hanis Syam, Yunus.
Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani. Cet. I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Hantono, Dedi, dan Diananta Pramitasari, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, *Jurnal National Academic Journal Of Architecture* 5, no. 2, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hasyim, Abd. *Pandangan Perempuan Yang Dipoligami Secara Ilegal Terhadap Pemenuhan Hak Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang)*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Hasyim, Dahlan.
 Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan *Jurnal Mimbar* 23, no. 2, 2007.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Hidayatulloh, Haris. Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2, 2015.
- Irawanto, Febri. "Pengertian Legal dan Ilegal", *Blog Febri Irawanto*. <https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/> (30 Oktober 2019).

Jamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. III; Jakarta: PN Balai Pustaka, 2005.

M., Al-Jahrani. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani, 2002.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

- M2, Labib. *Pedoman Bimbingan Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1996. Mahjuddin, *MasailulFiqhiyah*. Cet.I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Makrum, Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Maghza* 1, no. 2, 2016.
- Malik Kamal bin Sayyid Salim, Abu. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Penerjemah: Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. Mubarak, Saiful. *Poligami yang Didambakan Wanita*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mustari, Abdillah. Poligami Dalam Reinterpretasi, *Jurnal Sipakalebbi'* 1, no. 2, 2014. Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press, 2017.
- Narbuko Cholid, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Ribadan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Kabupaten Gowa", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, [www.https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/6](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/6) (31 Oktober 2019).
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, www.Pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=8&id=57&Itemid=102 (31 Oktober 2019).
- Putro Widoyoko, Eko. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" dalam *Undang-Undang Perkawinan 1974*. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara 1974.
- Rosyidah Rahmawati, Nur. *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung:

Mizan, 2005. Sābiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Juz 6*. Beirut: Dār Al-Fikr, t.t..

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Sindonews.com Makassar, "Sepanjang 2018, Perceraian di KabupatenGowaCapai 1.119Kasus", *SitusResmi*

Sindonews.co

m.

<https://makassar.sindonews.com/read/20001/4/sepanjang-2018-perceraian-di-kabupaten-gowa-capai-1119-kasus-1548158477> (31Oktober 2019).

Soemiyati, *HukumPerkawinan Islam danUndang-UndangPerkawinan*. Yogyakarta:Liberty, 1982.

Soemiyati, *HukumPerkawinan Islam Dan Undang-undangPerkawinan*. Yogyakarta:Liberty, 1997.

Sudarsono, *HukumKeluargaNasional*. Jakarta: RinekaCipta, 1997.

Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2007. SuprayogodanTobroni,


Imam. *MetodePenelitianSosial-Agama*. Bandung:

PT RemajaRosdakarya, 2003.

SutroAtmojoAsro. danWasit Alawi, *HukumPerkawinan di Indonesia*. Jakarta: BulanBintang, 1975.

Waluya, Bagja. *Sosiologi (MelayaniFenomenaSosial di Masyarakat)*. Bandung: PTSetiaPurnaInves, 2007.

Wimpi, Wibie. *JenisdanSumber-Sumber Data*. Jakarta: SalambaEmpat, 2010.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ashabul Yamin , lahir di di Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di Desa Tanaraing Kecamatan Rindi pada tanggal 7 Juli 1994. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan dari Muh.Nur AbdurrahmanAsgara dan Samina Salamun Bajo.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Salura 2007. Pada tahun itu juga Penulis melanjutkan pendidikan di Pendidikan Menengahatas SMP Negeri 1 Rindi pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAS Waingapu dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar pada program studi Perbandingan Mazhab.

